



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Slamet Riyadi Telp. (0285) 391321 Fax. (0285) 391321 Batang 51214

Batang, 9 Juli 2020

Kepada

- Yth.
1. Kepala SMP, SD, Satuan PAUD se-Kabupaten Batang
 2. Kepala SKB Batang
 3. Ketua PKBM di

BATANG

SURAT EDARAN
Nomor: 421/950 /2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI
KABUPATEN BATANG

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021 pada jenjang SMP, SD, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dimulai tanggal 13 Juli 2020, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 s.d 18 Juli 2020 sekolah melaksanakan konsolidasi internal dengan komite, orangtua/wali peserta didik terkait dengan persiapan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan masing-masing, tanpa menghadirkan peserta didik.
 - b. Pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi *covid-19*, dilaksanakan dengan metode kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.
 - c. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bertahap yaitu:
 1. SMP dimulai pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020;
 2. SD, SKB dan PKBM dimulai pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020;
 3. Satuan PAUD dimulai pada hari Senin, 7 September 2020;
 - d. Selain pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh.
2. Satuan Pendidikan wajib memperhatikan dan mematuhi Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran dengan memperhatikan protokol kesehatan penanganan *covid-19*, sebagaimana terlampir.
3. Dinas akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Batang,

ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630128 198703 1 006

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Batang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
4. Kepala Cabang Disdikbud Wilayah 13 Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang;
6. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Batang;
7. Arsip.

LAMPIRAN
**SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG**
NOMOR 421/ 950 /2020
TENTANG
**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN
BATANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
KABUPATEN BATANG**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2020/2021 di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan mempertimbangkan keberadaan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik serta memperhatikan respon masyarakat atas kerinduan untuk kembali ke satuan pendidikan, perlu pengaturan dimulainya kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan melalui adaptasi ke perubahan pembelajaran yang produktif dan aman dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta dampaknya dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Untuk itu diperlukan pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Batang, yang menjadi dasar bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran.

B. PERSIAPAN PEMBELAJARAN

1. Kepala Satuan Pendidikan wajib mengisi daftar periksa baik secara *online* pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maupun secara *offline* dengan formulir daftar periksa manual.
2. Pelaksanaan Pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan model kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.
3. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, satuan pendidikan wajib melakukan identifikasi kesediaan orangtua/wali dan komite sekolah secara tertulis untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka. Apabila orangtua/wali peserta didik mengizinkan maka sekolah melaksanakan pembelajaran tetap muka sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, jika tidak maka dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.
4. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang melalui Bidang Teknis masing-masing paling lambat tanggal 20 Juli 2020.
5. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
6. Pembagian rombongan belajar (*shift*) sebagian dilaksanakan secara tatap muka di satuan pendidikan dan sebagian dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh.
7. Sekolah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Sekolah melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Pembelajaran tatap muka harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19* untuk semua satuan pendidikan dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

NO	STRATEGI	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Sosialisasi dan Fasilitasi Pra Tahun Ajaran Baru Dimulai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh arena sekolah disemprot dengan desinfektan 2. Sekolah bersih dari pedagang baik di dalam maupun di luar sekolah. Kantin sekolah ditutup, pedagang keliling dilarang jualan di lingkungan sekolah 3. Sekolah menyediakan <i>wastafel</i> di depan kelas dan tempat strategis dan hand <i>sanitizer</i> di setiap kelas. 4. Sekolah menyiapkan alat pendekripsi suhu tubuh (<i>termometer infra red</i>) dalam jumlah yang cukup 5. Bangku siswa diberi jarak minimal satu meter 6. Sekolah menyiapkan masker untuk semua siswa masing-masing 2 (dua) buah. Masker dipilih yang bisa dicuci bukan masker sekali pakai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru dimulai 2. Sekolah menjamin ketersediaan tempat dan alat cuci tangan dengan rasio cukup. 3. Sekolah mengadakan termometer tembak (belanja modal alat kesehatan) 4. Sekolah mengadakan pembelian masker (belanja habis pakai) untuk semua siswa.
2.	Revisi dan penyesuaian perangkat kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. MKKS / K3SD / IGTKI/ HIMPAUDI memfasilitasi untuk melakukan revisi silabus dan perangkat pembelajaran lainnya sesuai ketersediaan alokasi di masa new normal 2. Seluruh guru mendapat sosialisasi terkait strategi KBM dan silabus masa covid ataupun masa <i>new normal</i> yang sudah disusun 3. Sekolah melakukan sosialisasi strategi KBM Masa Covid atau new normal kepada orang tua siswa pada saat rapat konsolidasi tanggal 13 s.d 18 Juli 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun silabus baru untuk masa new normal 2. Satuan pendidikan menerbitkan strategi umum kegiatan belajar mengajar untuk disampaikan pada orang tua siswa dan pemangku kepentingan lainnya.
3.	KBM dilaksanakan sesuai protokol kesehatan <i>covid-19</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat memasuki arena sekolah seluruh warga sekolah di cek suhu tubuh 2. Siswa dibiasakan mencuci tangan yang benar 3. Siswa dibagi dua <i>shift</i> dalam satu kelas 4. Seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker 5. Siswa tidak perlu cium tangan kepada guru tetapi cukup mengatupkan kedua tangan sambil sedikit menundukkan kepala dihadapan guru 6. Siswa wajib membawa makanan dari rumah 7. Saat jam istirahat siswa tidak diperkenankan keluar kelas, jam istirahat digunakan untuk makan di dalam kelas dan guru memberikan relaksasi bisa berupa nyanyian ataupun gerakan di tempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru tetap berdiri berjarak di halaman saat menyambut kedatangan siswa 2. Kepulangan antar kelas dapat dibedakan 10 menit 3. Kepala sekolah, guru dan karyawan harus melakukan pemantauan terhadap aktifitas siswa

NO	STRATEGI	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		8. Waktu kepulangan siswa diatur berbeda pada setiap kelas untuk menghindari siswa berkerumun saat pulang sekolah 9. Orangtua tidak diperkenankan memasuki arena sekolah tanpa izin pihak sekolah 10. Pengantaran dan penjemputan hanya sampai batas pintu gerbang 11. Orangtua/orang yang mengantar dan menjemput siswa wajib memakai masker.	
4.	Penerapan <i>physical distancing</i> secara ketat untuk membentuk budaya sekolah baru - Peduli tanpa bersentuhan - Empati dengan tetap menjaga jarak - Menyapa tanpa salaman/cipika cipiki	1. Informasi tentang tata cara pergaulan selama masa new normal di sekolah 2. Pengaturan tempat duduk minimal 1 (satu) meter 3. Tidak dialokasikan jam istirahat 4. Tidak ada pelayanan kantin/penjual jajan keliling 5. Pengawasan oleh guru, kepala sekolah dan staf. 6. Waktu siswa berada di sekolah tidak terlalu lama 7. Jika diperlukan dibentuk gugus tugas pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan yang melibatkan seluruh komponen sekolah termasuk didalamnya siswa.	1. Physichal distancing adalah kunci dari keberhasilan penanganan covid-19. 2. Untuk dapat melatih siswa konsisten dalam penerapan physical distancing perlu adanya rule model yaitu guru dan karyawan di sekolah. 3. Kepala sekolah, guru dan karyawan harus menjadi contoh dalam pelaksanaan protokol kesehatan bagi seluruh siswa
5.	Mengurangi populasi siswa setiap harinya dengan cara membagi Kelas menjadi dua shift	Pembelajaran dilaksanakan dalam model <i>shift</i> , satu kelas dibagi dua <i>shift</i> atau tergantung jumlah siswa (sesuai kebijakan sekolah) Contoh: <ul style="list-style-type: none"> • Kelas terdiri dari 32 siswa • Maka dibagi menjadi dua kelompok masing” 16 orang. • Kel 1. masuk hari Senin, Rabu Dan Jumat • Kel 2. Masuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu • Dan sterusnya atau di tukar pada minggu berikutnya • Durasi jam pelajaran dikurangi menjadi 25 sd 30 menit, khusus jenjang PAUD menyesuaikan kondisi pembelajaran masing-masing • Jadwal pelajaran diatur sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing dengan memperhatikan kurikulum yang ditetapkan. 	1. Alokasi jam pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran dilakukan penyesuaian 2. Silabus dan alokasi waktu dilakukan penyesuaian 3. Guru mengatur pembelajaran dengan pemberian tugas yang diberikan pada saat tatap muka dengan siswa untuk dikerjakan di rumah, kemudian dibahas pada hari berikutnya saat siswa masuk sekolah. 4. Guru membuat skenario pembelajaran tatap muka dan pemberian tugas di rumah kepada siswa 5. Pada saat peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah di luar tatap muka di sekolah,

NO	STRATEGI	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
			maka peserta didik diberikan video pembelajaran maupun bahan belajar lainnya.
6.	Analisis materi pelajaran untuk menentukan strategi pembelajaran tatap muka dan penugasan	<ol style="list-style-type: none"> Untuk menunjang ketuntasan KD, dilakukan analisis materi sehingga tersusun silabus baru yang sesuai alokasi waktu yang ada. Materi pelajaran dikelompokan menjadi dua: <ul style="list-style-type: none"> Materi yang disampaikan kepada siswa dengan strategi tatap muka Materi yang disampaikan kepada siswa dengan strategi penugasan 	Silabus pembelajaran menggunakan silabus khusus masa pandemik ataupun masa new normal yang telah disusun
7.	Mengintensifkan Komunikasi dengan orang tua siswa	<ol style="list-style-type: none"> Secara rutin sekolah berkomunikasi dengan orangtua siswa untuk menyampaikan pembelajaran yang sudah dilakukan serta menjelaskan program sekolah agar selaras pendidikan di sekolah dan di rumah Komunikasi dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan atau mengumpulkan orang tua 	<ol style="list-style-type: none"> Pelibatan orangtua dalam pembelajaran sangat dibutuhkan saat pembelajaran dipadatkan di sekolah Pengembangan karakter perlu keselarasan di sekolah dan di rumah
8.	Sekolah bekerja sama dengan puskesmas dan atau Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> Bertujuan untuk membangun sistem yang mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, tracking hingga melakukan karantina jika terdapat siswa yang terpapar virus corona. Sekolah dan puskesmas menetapkan prosedur pananganan pertama bagi warga sekolah yang teridentifikasi menunjukkan gejala klinis. 	Ada prosedur tetap dan kesepahaman antara sekolah dan lembaga kesehatan dalam hal terjadi kasus siswa atau warga sekolah terpapar corona
9.	Monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> Masa 14 hari dipahami sebagai masa inkubasi, sehingga jika ditemukan kasus terpapar virus segera diambil tindakan Setiap 14 hari atau 2 minggu KBM dilaksanakan evaluasi terkait : <ul style="list-style-type: none"> Keterlaksanaan protokol kesehatan Keterlaksanaan KBM Mengaitkan kegiatan sekolah dengan kondisi regional dan global terkait perkembangan pandemi covid-19 Menyelaraskan kebijakan internal dengan perkembangan regulasi terbaru 	<ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan dalam suatu rakor ditingkat sekolah Gugus tugas pemanatauan melaporkan data-data yang dikumpulkan selama 14 hari Disusun rencana tindak lanjut untuk masa 14 hari berikutnya

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

1. Jenjang PAUD

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka maka melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah dengan melibatkan peran orangtua/wali peserta didik melalui media konten video pembelajaran dan media lainnya yang dapat digunakan oleh sekolah serta menerapkan program *homeschooling* sampai dilaksanakannya kegiatan pembelajaran tatap muka pada satuan PAUD, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program *homeschooling* pendidikan anak usia dini di masa pandemi *Covid-19* adalah program pendidikan alternatif bagi anak usia dini yang melibatkan peran orangtua/wali secara sadar dan mandiri di rumah masing-masing sesuai dengan kurikulum penyelenggaraan belajar pendidikan anak usia dini.
- 2) Sebelum tahun ajaran baru dimulai, Kepala TK, KB dan SPS wajib menyusun dan menyelesaikan administratif pembelajaran sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana pembelajaran tahunan, semesteran, mingguan dan harian serta jadwal akademik dan pembagian tugas guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi *homeschooling* dan belajar mandiri;
 - b) Menyiapkan bahan ajar, buku teks, lembar kerja siswa, *file* video pembelajaran serta kelengkapan dan alat pembelajaran sesuai dengan tema dan rencana pembelajaran yang disusun serta disiapkan sejumlah peserta didik;
 - c) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran selama pandemi *Covid-19*;
 - d) Membagi kelompok belajar tiap-tiap kelas maksimal 3 (tiga) orang peserta didik per kelompok sesuai kedekatan tempat tinggal peserta didik dan maksimal 15 (lima belas) anak per kelas untuk 1 (satu) orang guru kelas dan/atau guru pendamping, jika satuan pendidikan tidak menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (*full homeschooling*).
- 3) Pada tanggal 13 Juli 2020 s.d 18 Juli 2020 satuan pendidikan menyampaikan informasi metode pembelajaran yang akan dilakukan baik metode tatap muka atau pendidikan jarak jauh (*homeschooling*) pendidikan anak usia dini sekaligus menyampaikan bahan ajar, buku teks, lembar kerja siswa, *file* video pembelajaran serta kelengkapan dan alat pembelajaran kepada orangtua/wali peserta didik secara bergiliran, bertahap dan menghindari kerumunan (maksimal 50% kapasitas orang dalam ruangan), tidak melibatkan peserta didik serta mematuhi ketentuan protokol kesehatan penyebaran *Covid-19*.
- 4) Pelaksanaan program *homeschooling* pendidikan anak usia dini dilaksanakan sampai diizinkannya kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan sebagai berikut:
 - a) Guru kelas membagi kelompok belajar dan membuat jadwal *homeschooling* sehingga 1 (satu) sub tema pembelajaran dapat dilaksanakan selama 1 (satu) minggu secara bergiliran setiap harinya;
 - b) Guru kelas mendatangi kelompok belajar tersebut untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun serta menyiapkan kelengkapan bahan/alat yang mendukung proses pembelajaran sesuai tema yang diajarkan;
 - c) Orangtua/wali peserta didik menyiapkan tempat belajar di rumah sesuai dengan kesepakatan bersama guru kelas;
 - d) Peserta didik tidak perlu memakai seragam sekolah dan cukup berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti proses pembelajaran di rumah;
 - e) Satu kelompok belajar mendapatkan bimbingan guru kelas selama satu hari dalam satu minggu dan sisanya dilaksanakan oleh orangtua/wali secara sadar dan mandiri sesuai dengan bahan ajar, video pembelajaran dan kelengkapan belajar yang sudah disiapkan;
 - f) Guru kelas tidak diperbolehkan melakukan penilaian peserta didik secara kuantitatif, tetapi penilaian dilakukan secara kualitatif dengan melihat kemampuan dasar dan perkembangan peserta didik sesuai dengan indikator pembelajaran yang ditentukan dalam kurikulum;
 - g) Dalam pelaksanaan program *homeschooling* pendidikan anak usia dini di rumah, orangtua/wali peserta didik dalam kelompok serta guru kelas yang

bersangkutan wajib menyiapkan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*.


2. Jenjang Sekolah Dasar

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Sekolah Dasar yang tidak dilaksanakan tatap muka maka melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan melibatkan peran orangtua/wali peserta didik melalui media konten video pembelajaran dan media lainnya yang dapat digunakan oleh sekolah serta menerapkan program *homeschooling* untuk peserta didik Kelas I dan peserta didik di Sekolah Dasar yang kesulitan akses transportasi dan akses internet sampai dilaksanakannya kegiatan tatap muka di sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program *homeschooling* untuk peserta didik Kelas I di masa pandemi *Covid-19* adalah program pendidikan alternatif bagi peserta didik baru kelas I SD yang melibatkan peran orangtua/wali secara sadar dan mandiri di rumah masing-masing dengan bantuan guru kelas untuk menyiapkan peserta didik memiliki kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar sebelum pelaksanaan kegiatan tatap muka dimulai;
- b. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, Kepala SD wajib menyusun dan menyelesaikan administratif pembelajaran sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana pembelajaran tahunan, semesteran, mingguan dan harian serta jadwal akademik dan pembagian tugas guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - 2) Menyiapkan bahan ajar, buku teks wajib, buku teks pendamping, lembar kerja siswa, file video pembelajaran serta kelengkapan dan alat pembelajaran lainnya sesuai dengan tema, mata pelajaran dan rencana pembelajaran yang disusun serta disiapkan sebanyak sejumlah peserta didik;
 - 3) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran selama pandemi *Covid-19* yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Membagi kelompok belajar tiap-tiap kelas maksimal 5 (lima) orang peserta didik per kelompok sesuai kedekatan tempat tinggal peserta didik dan maksimal 32 (tiga puluh dua) anak per kelas untuk 1 (satu) orang guru kelas untuk pelaksanaan program *homeschooling* maupun *homevisit*.
 - 5) Pembagian kelompok dilaksanakan untuk semua kelas dalam rangka kemudahan akses pembelajaran dari rumah dengan memperhatikan ketersediaan alat pembelajaran di rumah peserta didik yang dapat digunakan bersama-sama untuk mengakses media pembelajaran yang disiapkan, serta untuk memudahkan kegiatan *homevisit* guru kelas secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan untuk memantau hasil proses pembelajaran dari rumah.
 - 6) Pembagian kelompok untuk kelas 1 dimaksudkan untuk penyelenggaraan *homeschooling* agar guru kelas yang datang pada saat jadwalnya mudah untuk melaksanakan proses pembelajaran di rumah.
- c. Pada tanggal 13 Juli 2020 s.d 18 Juli 2020 Sekolah menyampaikan informasi metode pembelajaran belajar dari rumah untuk kelas II s.d kelas VI dan program *homeschooling* untuk kelas I sekaligus menyampaikan bahan ajar, buku teks, buku pendamping, lembar kerja siswa, file video pembelajaran serta kelengkapan dan alat pembelajaran kepada orangtua/wali peserta didik secara bergiliran, bertahap dan menghindari kerumunan (maksimal 50% kapasitas orang dalam ruangan), tidak melibatkan peserta didik serta mematuhi ketentuan protokol kesehatan penyebaran *Covid-19*.
- d. Pelaksanaan program *homeschooling* Kelas I atau untuk Sekolah Dasar yang kesulitan akses transprotasi dan akses internet dilaksanakan sampai diizinkannya kegiatan pembelajaran tatap muka, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Guru kelas membagi kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan membuat jadwal *homeschooling* sehingga 1 (satu) sub tema pembelajaran dapat dilaksanakan selama 1 (satu) minggu secara bergiliran setiap harinya;
 - 2) Guru kelas mendatangi kelompok belajar tersebut untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun serta menyiapkan kelengkapan bahan/alat yang mendukung proses pembelajaran sesuai tema atau mata pelajaran yang diajarkan;

- 3) Orangtua/wali peserta didik menyiapkan tempat belajar di rumah sesuai dengan kesepakatan bersama guru kelas;
 - 4) Peserta didik tidak perlu memakai seragam sekolah dan cukup berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti proses pembelajaran di rumah;
 - 5) Satu kelompok belajar mendapatkan bimbingan guru kelas selama satu hari dalam satu minggu dan sisanya dilaksanakan oleh orangtua/wali secara sadar dan mandiri sesuai dengan bahan ajar, video pembelajaran dan kelengkapan belajar yang sudah disiapkan;
 - 6) Guru kelas tidak diperbolehkan melakukan penilaian peserta didik secara kuantitatif, tetapi penilaian dilakukan secara kualitatif dengan melihat kemampuan dasar dan perkembangan peserta didik sesuai dengan indikator pembelajaran yang ditentukan dalam kurikulum;
 - 7) Program *homeschooling* untuk Kelas I dilaksanakan untuk 1 (satu) semester pada tahun ajaran 2020/2021 dengan fokus program membaca, menulis dan berhitung.
 - 8) Dalam pelaksanaan program *homeschooling* di rumah, orangtua/wali peserta didik dalam kelompok serta guru kelas yang bersangkutan wajib menyiapkan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama
- a. Penyelenggaraan Pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama yang tidak melaksanakan kegiatan tatap muka maka melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah dengan melibatkan peran orangtua/wali peserta didik melalui media konten video pembelajaran dan media lainnya yang dapat digunakan oleh sekolah.
 - b. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, Kepala SMP wajib menyusun dan menyelesaikan administratif pembelajaran sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana pembelajaran tahunan, semesteran, mingguan dan harian serta jadwal akademik dan pembagian tugas guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - 2) Menyiapkan bahan ajar, buku teks wajib, buku teks pendamping, lembar kerja siswa, file video pembelajaran, bahan penugasan dan praktik serta kelengkapan dan alat pembelajaran lainnya sesuai dengan tema, mata pelajaran dan rencana pembelajaran yang disusun serta disiapkan sebanyak sejumlah peserta didik;
 - 3) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran selama pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jenjang Pendidikan Kesetaraan
- a. Penyelenggaraan Pembelajaran pada Pendidikan Kesetaraan yang tidak melaksanakan kegiatan tatap muka maka melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah dengan melibatkan peran orangtua/wali peserta didik melalui media konten video pembelajaran dan media lainnya yang dapat digunakan oleh sekolah.
 - b. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, Kepala SKB atau Ketua PKBM wajib menyusun dan menyelesaikan administratif pembelajaran sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana pembelajaran tahunan, semesteran, mingguan dan harian serta jadwal akademik dan pembagian tugas guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - 2) Menyiapkan bahan ajar, buku teks wajib, buku teks pendamping, lembar kerja siswa, file video pembelajaran, bahan penugasan dan praktik serta kelengkapan dan alat pembelajaran lainnya sesuai dengan tema, mata pelajaran dan rencana pembelajaran yang disusun serta disiapkan sebanyak sejumlah peserta didik;
 - 3) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran selama pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang



ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630128 198703 1 006

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA SISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :
Orang tua dari siswa :
Kelas :

Bertindak untuk dan atas nama orang tua siswa tersebut diatas pada Sekolah menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Menginginkan dilaksanakan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 dilakukan secara tatap muka di sekolah;
2. Sanggup mendukung dan mengawasi putra-putri kami untuk mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan covid-19
3. Sanggup mematuhi dan mendukung model pembelajaran yang dilaksanakan selama masa pandemi covid-19

Demikian surat pernyataan saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Orang tua siswa

.....

SURAT PERNYATAAN KOMITE SEKOLAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan : Ketua Komite SMP
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama **KOMITE SEKOLAH** menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Menginginkan dan menyetujui dilaksanakan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 dilakukan secara tatap muka di sekolah;
2. Sanggup mendukung proses pembelajaran secara tatap muka di sekolah ;
3. Sanggup mengawasi proses pembelajaran sekolah dalam mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan covid-19

Demikian surat pernyataan kami buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Bendahara
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota

DAFTAR PERIKSA KESIAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

NAMA SEKOLAH :

ALAMAT :

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan: <ul style="list-style-type: none"> • toilet bersih dan cukup jumlahnya • sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dalam jumlah cukup sesuai rasio • sudah dilakukan penyemprotan dengan disinfektan. 		
2.	Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)		
3.	Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu		
4.	Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) dalam jumlah cukup ;		
5.	Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> • memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol • tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak • memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari 		
6.	Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan		

CATATAN :

Kepala Sekolah

NIP.

VERIFIKATOR

No Nama

Tanda tangan

1.

1.....

2.

2.....

3.

3.....